



KEMENTERIAN AGAMA R.I

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : In.25/KP.07.1/SK/193/2015

MENTERI AGAMA

- MEMBACA** : Surat Usul Mutasi Kenaikan Pangkat Rektor IAIN Jember Nomor: In.25/KP.07.6/1463/2015
- MENIMBANG** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi kenaikan pangkat.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1 Tahun 2015.
- MEMPERHATIKAN** : Persetujuan Kepala BKN Nomor : CG-12018002087 tanggal, 23 September 2015.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Pegawai Negeri Sipil,

1. Nama : Zainuddin Al Haj Zaini, Lc, M.Pd.I.
2. NIP. / KARPEG : 197403202007101004 / P. 192926
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 20 Maret 1974
4. Pendidikan Terakhir : S.2 Magister Pendidikan Islam Tahun 2010
5. Pangkat, Gol./Ruang / TMT : Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-04-2013
6. Jabatan / Angka kredit : Asisten Ahli / 168
7. Unit Kerja : IAIN Jember

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dalam jabatan Lektor angka kredit 205,7 kum dengan masa kerja golongan 12 tahun 9 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.214.700,- (Tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 1 Oktober 2015
Menteri Agama
Rektor IAIN Jember,



Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
NIP. 195003221993031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara Jakarta,
2. Kepala Badan Kepegawainan Negara Jakarta,
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta,
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawainan Kementerian Agama Jakarta,
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta,
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta,
7. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya,
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember (2 eksemplar),
9. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Jember.

